

Praktik *Restorative Justice* Pada Lembaga Pemasyarakatan (LP) Di Perancis, New Zealand dan Arab Saudi: Sebuah Perbandingan

Fitria¹

Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

[10.15408/sjsbs.v2i2.2385](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v2i2.2385)

Abstract:

The description of the article below will discuss the practice of restorative justice in correctional institutions in three countries: France, New Zealand and Saudi Arabia. The selection of these three countries is based on two reasons, first: the three countries represent three different legal systems: the continental legal system, the anglo saxon system and the Islamic legal system. Second, the three countries mentioned above have the capacity to represent the ideas developed by their respective legal systems. France is an old country that has contributed a lot in building the idea of restorative justice. New Zealand is an Anglo Saxon country that has successfully implemented restorative justice in its correctional institutions. Meanwhile, Saudi Arabia is a country that is considered an Islamic country that is the most consistent in implementing Islamic criminal law which also has a concept of restorative justice.

Keywords: Restorative Justice; Correctional Institution; France; New Zealand; Saudi Arabia

Abstrak:

Paparan tulisan dibawah ini akan membahas praktik restorative justice pada Lembaga Pemasyarakatan di tiga negara: Perancis, New Zealand dan Arab Saudi. Pemilihan tiga negara ini berdasarkan pada dua alasan, pertama: ketiga negara mewakili tiga sistem hukum yang berbeda: sistem hukum kontinental, sistem anglo saxon dan sistem hukum islam. Kedua, ketiga negara yang disebutkan diatas memiliki kapasitas untuk mewakili gagasan yang dikembangkan masing-masing sistem hukum. Perancis merupakan negara tua yang memberikan kontribusi yang tidak sedikit dalam membangun gagasan restorative justice. Adapun New Zealand merupakan negara anglo saxon yang sukses menerapkan restorative justice pada Lembaga Pemasyarakatan nya. Sedangkan Arab Saudi merupakan negara yang dianggap sebagai negara islam yang paling konsisten menerapkan hukum pidana islam yang juga memiliki konsepsi restorative justice.

Kata Kunci: Restorative Justice; Lembaga Pemasyarakatan; Perancis; New Zealand; Arab Saudi

¹ Staf Pengajar di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Menyelesaikan S1 di Fakultas Hukum UNDIP Semarang dan S2 Fakultas Hukum Universitas Katolik Lyon, Perancis.

Pendahuluan

Paparan tulisan dibawah ini akan membahas praktik *restorative justice* pada Lembaga Pemasyarakatan di tiga negara: Perancis, New Zealand dan Arab Saudi. Pemilihan tiga negara ini berdasarkan pada dua alasan, *pertama*: ketiga negara mewakili tiga sistem hukum yang berbeda: sistem hukum kontinental, sistem anglo saxon dan sistem hukum islam. *Kedua*, ketiga negara yang disebutkan diatas memiliki kapasitas untuk mewakili gagasan yang dikembangkan masing-masing sistem hukum. Perancis merupakan negara tua yang memberikan kontribusi yang tidak sedikit dalam membangun gagasan *restorative justice*. Adapun New Zealand merupakan negara anglo saxon yang sukses menerapkan *restorative justice* pada Lembaga Pemasyarakatan. Sedangkan Arab Saudi merupakan negara yang dianggap sebagai negara islam yang paling konsisten menerapkan hukum pidana islam yang juga memiliki konsepsi *restorative justice*.

Praktik *Restorative Justice* di Perancis

Perancis merupakan negara dengan sistem kontinental yang memiliki sejarah cukup panjang dalam merintis *restorative justice* pada sistem peradilan pidananya, termasuk lembaga pemasyarakatan. Perancis pernah dikecam oleh *European Human Rights Court* (Pengadilan HAM Eropa) karena adanya penganiayaan dalam Lembaga Pemasyarakatan². Namun, kontribusi Perancis terhadap dunia dalam membangun sistem peradilan dan pembinaan bagi para narapidana tetap dapat memberikan inspirasi dalam penerapan *restorative justice*.

Salah satu bentuk *restorative justice* yang mendapatkan perhatian khusus di Perancis adalah pemberian ganti kerugian bagi korban kejahatan. Undang-Undang 17 Januari 2008 tentang Penggantian Kerugian Kepada Korban mempermudah pelaksanaan putusan pengadilan yang memberikan hak kepada korban untuk mendapat ganti kerugian. Korban mendapatkan ganti kerugian paling lama dua bulan setelah putusan pengadilan³.

Beberapa hal penting terkait dengan pemberian ganti kerugian kepada korban tindak pidana di Perancis yaitu:

1. Pemberian Ganti Rugi bagi Korban Tindak Pidana melalui Pengadilan.

Pada dasarnya tidak mungkin ada upaya untuk mengembalikan kondisi korban ke kondisi sebelum kejahatan itu terjadi, namun setidaknya mengurangi dampak negatif yang timbul akibat sebuah tindak pidana. Salah

² Report attacks french's human rights record, lihat: <http://www.guardian.co.uk/world/2006/feb/13/france.mainsection>

³ <http://www.textes.justice.gouv.fr/dossiers-thematiques-10083/loi-du-10708-sur-les-droits-des-victimes-11315/>

satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi penderitaan korban tindak pidana adalah dengan memberikan kompensasi kepada korban akibat kerugian yang diderita baik secara material maupun immaterial sebagai akibat perbuatan pelaku.

Bukan hanya dalam lingkup hukum Perdata, Perancis juga telah mengakui proses kompensasi penggantian kerugian bagi korban dalam lingkup hukum pidana. Pemberian ini bahkan tidak hanya diberikan kepada korban individu, tetapi juga kepada asosiasi karena kerugian yang ditimbulkan secara kolektif. Kerugian secara kolektif dapat menimpa anggota asosiasi secara langsung- yaitu contohnya asosiasi pekerja atau kerugian yang tidak menyangkut secara langsung anggota asosiasi yaitu contohnya: asosiasi untuk melindungi binatang. Dalam konteks pembahasan ini, akan difokuskan pada pemberian ganti kerugian kepada korban individu.

a. Syarat pemberian Ganti rugi

Terdapat beberapa syarat untuk dapat diberikan ganti kerugian, baik yang berupa kerugian material maupun immaterial, yaitu: *pertama*, tindak pidana yang dilakukan tersebut dapat dihukum menurut hukum perancis. *Kedua*, tindak pidana/kejahatan tersebut menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum. *Ketiga*, kerusakan (penderitaan) yang diderita korban memiliki hubungan yang langsung dengan tindak pidana yang terjadi⁴.

b. Pihak yang Mengajukan Ganti Kerugian

Pengajuan ganti kerugian oleh korban dapat diwakilkan oleh ahli warisnya (*la reparation de la victim par ricochet*) sebagaimana putusan Mahkamah Agung Perancis (*Cour de Cassation*). Pengajuan ganti kerugian oleh ahli waris akan lebih mungkin diterima apabila telah dimulai terlebih dahulu pengajuan ganti kerugian oleh korban sebelum meninggal. Ganti kerugian yang akan didapatkan oleh ahli waris atau dengan kata lain ganti kerugian yang akan dikabulkan adalah yang bersifat material. Adapun pengajuan ganti kerugian yang bersifat immaterial ditolak oleh Mahkamah Agung Perancis⁵. Selain itu, Ahli waris hanya dapat mengajukan ganti kerugian apabila antara tindak pidana yang terjadi dan kematian korban terdapat

⁴ Jacques Borricand, World Factbook of Criminal Justice System in France, lihat: <http://www.police.online.fr/lawfr.htm>

⁵ Yvles-Louis Sage, *The Operation of the Law of civil Liability in France as am menas of providing compensatin for persons who suffer loss*. Lihat: www.upf.pf/IMG/doc/8Sage.doc

rentang waktu, namun apabila korban tewas seketikan, maka ahli waris tidak dapat meminta kerugian atas nama korban⁶.

Selain ahli waris, pihak yang dapat mengajukan ganti kerugian adalah pihak ketiga. Pihak ketiga yang dimaksud adalah pihak yang memiliki hak yang sudah ditetapkan atas korban, seperti kreditor korban, yang tentunya terbatas pada kerugian yang diderita korban yang bersifat material.

c. Kapasitas Terdakwa

Apabila terdakwa tidak memiliki kapasitas, misalnya memiliki gangguan psikologis, terdakwa masih tetap bisa dimintakan pertanggungjawaban terhadap perbuatannya yang menimbulkan kerugian terhadap korban. Adapun terhadap anak yang masih dibawah umur atau belum dewasa, Mahkamah Agung Perancis (sebagaimana dalam sebuah putusan tanggal 9 Mei 1984) menganggap bahwa mereka tetap bisa dituntut untuk mengganti kerugian yang diderita korban. Secara teknis, pihak yang bertanggung jawab atas anak tersebut (misalnya orang tua) yang diwajibkan untuk melaksanakan ganti kerugian tersebut.

Apabila terdapat beberapa terdakwa yang sama-sama menimbulkan kerugian yang masing-masing diketahui memiliki kontribusi yang berbeda, pada prinsipnya korban dapat mengajukan tuntutan untuk semua kerugiannya kepada terdakwa yang manapun. Di sisi lain korban juga dapat mengajukan gugatan kepada semua terdakwa dengan jumlah kerugian yang tidak sama untuk masing-masing terdakwa.

Adapun apabila terhadap beberapa terdakwa dan tidak diketahui secara pasti kontribusi masing-masing, maka dapat diterapkan prinsip pertanggungjawaban secara kolektif (*collective legal liability*). Artinya korban dapat mengajukan tuntutan kepada siapapun diantara terdakwa tersebut.

Hukum yang disahkan pada tanggal 11 Juli 1966 menetapkan bahwa apabila yang telah melakukan kesalahan tidak diketahui keberadaannya atau sudah ditetapkan pailit, maka negara memiliki kewajiban untuk membayarkan kerugian tersebut. Sebagai contoh Undang-Undang 9 September 1986 menyediakan kompensasi bagi korban aksi terorisme. Selain itu Undang-Undang 6 Juli 1990 membolehkan korban untuk mendapatkan kompensasi akibat kejahatan/tindak pidana yang membuat korban tidak mampu bekerja lebih dari satu bulan.

⁶ Etienne verges, *procedure penale*, (Litec: Paris, 2005) , h.123

d. Proses Pengajuan Gugatan Ganti Kerugian

Pada dasarnya korban dapat mengajukan gugatan melalui jalur pengadilan pidana atau pengadilan perdata. Prinsipnya, apabila korban sudah memiliki jalur pengadilan perdata, dia tidak boleh mengubahnya ke jalur pengadilan pidana.

Pengajuan gugatan ganti kerugian memiliki masa daluarsa. Untuk jenis tindak pidana masa daluarsanya setelah 10 tahun terjadinya kejahatan, adapun untuk tindak pidana ringan selama 3 tahun, dan untuk pelanggaran selama satu tahun. Pengajuan gugatan prinsipnya diajukan di Pengadilan tempat kediaman terdakwa atau salah satu dari terdakwa.

2. Restorative Justice di Lembaga Pemasyarakatan Perancis

Sejarah keberadaan Lembaga Pemasyarakatan di Perancis telah berlangsung sejak abad ke-17. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Perancis tahun 1791 menegaskan bahwa penjara adalah tempat untuk memberikan hukuman bagi terpidana sekaligus tempat perubahan mereka melalui pekerjaan dan pendidikan. Selanjutnya, pada tahun 1795 ditentukan pengelolaan penjara berada dibawah Menteri Dalam Negeri (*Ministre de l'interieur*). Namun sejak tahun 1911, pengelolaan ini dialihkan ke Menteri Keadilan (*Minsitre de la justice*)⁷.

Seiring dengan berjalannya waktu, terdapat Komite Percobaan dan Pertolongan untuk Membebaskan Narapidana (*Comite de Probation et d'Assistance aux Liberes* atau disingkat CPAL) yang dibentuk tahun 1958. Komite ini lahir sebagai respon atas sangat banyaknya narapidana yang ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan dan pada umumnya hidup dalam kondisi yang mengenaskan. Pada tahun 1945 dalam Lembaga Pemasyarakatan terdapat sekitar 60.000 narapidana⁸. Hal ini mendorong Direktur Pelayanan Lembaga Pemasayaran ketika itu, Paul Amor, untuk menggagas reformasi Lembaga Pemasyarakatan. Reformasi Lembaga Pemasyarakatan yang digagas terdiri dari 14 poin, diantara poin penting tersebut adalah menyiapkan pelepasan terpidana dengan sistem *Release On Parole* dan pengawasan paska pemenjaraan (*post-sentence supervision*)⁹.

Setelah itu, berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas lembaga pemasyarakatan dan persiapan terpidana untuk dapat hidup ditengah

⁷ Bruno Pellisier dan Yves Perrier, *probation in France hal.3*, lihat: http://www.cepprobation.org/uploaded_files/France%281%29.pdf

⁸ Ibid

⁹ <http://www.justice.gouv.fr/histoire-et-patrimoine-10050/le-ministere-dans-lhistoire-10289/histoire-de-ladministration-penitentiaire-16945.html>

masyarakat diwujudkan melalui penguatan kelembagaan dan perundang-undangan, seperti¹⁰: (1) Pelaksanaan penanggulangan hukuman dengan syarat (1959), (2) Pembentukan Pusat Penahanan yang bertujuan untuk pengintegrasian dan Pengembangan Hukuman Pengganti (*Création des centres de détention orientés vers la réinsertion et le développement des peines de substitution*) tahun 1975, (3) Pembentukan Hukuman Kerja Sosial dan Reformasi Hak-Hak Narapidana tahun 1983, (4) Reformasi Perawatan Kesehatan bagi tahanan tahun 1994, (5) Pembentukan Pelayanan Lembaga Pemasyarakatan dan Percobaan tahun 1999, (6) Undang-Undang Tentang Orientasi dan Program Untuk Keadilan: Peningkatan Keamanan dan Kemanusiaan Bangunan Lembaga Pemasyarakatan tahun 2002 (*loi d'orientation et de programmation pour la justice: sécurisation et humanisation renforcées des établissements pénitentiaires*), (7) Undang-Undang yang mendukung perwujudan keadilan terhadap perubahan kriminalitas melalui pengaturan hukuman untuk memberantas tindakan residivis (*la loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité développe les aménagements de peine pour lutter contre la récidive*) tahun 2004, (8) Pengesahan Piagam Aksi Pengelolaan Lembaga Pemasyarakatan (*la charte d'action de l'administration pénitentiaire*) Tahun 2007, (9) Undang-Undang Lembaga Pemasyarakatan yang baru tahun 2009 (*la loi pénitentiaire*) tanggal 24 November 2009.

Pasal 1 Undang-Undang Lembaga Pemasyarakatan tanggal 24 November 2009 menyatakan bahwa keberadaan Lembaga Pemasyarakatan memiliki beberapa tujuan sekaligus yaitu: melindungi masyarakat, memberikan sanksi bagi terpidana, menjaga kepentingan korban dan mempersiapkan narapidana tersebut untuk dapat berintegrasi dengan masyarakat setelah keluar dari penjara¹¹.

Sebagaimana disebut diatas, salah satu tujuan penempatan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan adalah agar dapat berintegrasi dengan masyarakat selepas menjalani hukumannya. Untuk mencapai tujuan ini, salah satu hal yang dipersiapkan adalah memfasilitasi kebutuhan narapidana di penjara dengan menyediakan lapangan pekerjaan agar mereka tetap dapat hidup dan menghidupi diri dan keluarganya selepas ditahan.

Pelayanan Penyediaan Pekerjaan oleh Lembaga Pemasyarakatan (*Service de l'Emploi Pénitentiaire*). Hal ini merupakan sebuah pelayanan yang berskala nasional dibawah kekuasaan Direktur Pengelola Lembaga Pemasyarakatan, yang memiliki tugas mengorganisasikan hasil produksi barang-barang dan jasa para tahanan dan memastikan pemasaran dari barang dan jasa tersebut. Selain itu juga harus dapat memastikan pengaturan atau pemberian bantuan bagi

¹⁰ <http://www.justice.gouv.fr/histoire-et-patrimoine-10050/le-ministere-dans-lhistoire-10289/histoire-de-ladministration-penitentiaire-16945.html>

¹¹ <http://www.justice.gouv.fr/prison-et-reinsertion-10036/>

Praktik Restorative Justice Pada Lembaga Pemasyarakatan (LP) Di Perancis, New Zealand Dan Arab Saudi: Sebuah Perbandingan pengembangan jenis pekerjaan dan pendidikan dalam Lembaga Pemasyarakatan¹². Saat ini *Servise de l'emploi Penitentiaire* telah memiliki lebih dari sepuluh tempat pemasaran produk-produk yang dihasilkan oleh narapidana, seperti laptop, komponen elektronik, dan sebagainya¹³.

3. *Release On Parole* sebagai Gagasan Perancis

Tidak semua narapidana harus menjalankan masa tahanannya hingga selesai. Sebagian dari mereka mendapatkan dispensasi sehingga dapat keluar dari Lembaga Pemasyarakatan sebelum waktunya. Dalam konteks ini, Perancis memiliki jasa dalam merintis kebijakan ini sehingga diadopsi di banyak negara.

Parole berasal dari bahasa perancis yang artinya kata, yang digunakan terkait dengan bebasnya tahanan. Terdapat gagasan bahwa bebasnya mereka atas dasar kata-kata terhormat mereka, bahwa mereka tidak akan mengulangi kejahatannya. Hal ini telah dipraktikkan sejak abad ke 18 yang membolehkan narapidana untuk dibebaskan sebelum menjalani masa hukumannya secara penuh.¹⁴

Menurut kamus hukum, *release on parole*¹⁵: *the release of a convicted criminal defendant after he/she has completed part of his/her prison sentence, based on the concept that during the period of parole, the released criminal can prove he/she is rehabilitated and can "make good" in society. A parole generally has a specific period and terms such as reporting to a parole officer, not associating with other ex-convicts, and staying out of trouble. Violation of the terms may result in revocation of parole and a return to prison to complete his/her sentence.*

Jadi *release on parole* adalah pembebasan terpidana setelah narapidana tersebut menjalani sebagian masa hukumannya dengan syarat. Berlandaskan pada konsepsi bahwa pada masa periode pembebasan (*on Parole*) yang bersangkutan dapat membuktikan dirinya telah berubah dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik. Terhadap pelanggaran ini maka pembebasan ini akan dicabut dan yang bersangkutan akan dikembalikan ke Lembaga Pemasyarakatan.

Sebagaimana disebut sebelumnya, *release on parole* berakar dari Perancis sejak abad ke-18. Gagasan *release on parole* datang dari seorang hakim yang bernama Arnauld Bonneville yang mengenalkan dan mensistematisasikan ide tentang pembebasan bersyarat (*conditional liberation*) selama pertengahan abad ke-19. Tahun 1846 Hakim Bonneville memaparkan idenya di depan Parlemen

¹² <http://www.sep.justice.gouv.fr/index.php?rubrique=11559>

¹³ http://www.sep.justice.gouv.fr/art_pix/Marches_2011.pdf

¹⁴ <http://www.britannica.com/EBchecked/topic/444506/parole>

¹⁵ <http://dictionary.law.com/Default.aspx?selected=1451>

Fitria

Perancis tentang konsepsi pembebasan bersyarat, bagi mereka yang telah menjalani hukuman setengah dari yang semestinya. Setelah terpidana menyampaikan bukti-bukti yang tak terbantahkan kalau narapidana tersebut layak untuk keluar sebelum waktunya, maka terpidana diijinkan untuk dibebaskan setelah bersedia pula mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan sebelum pembebasannya.

Terdapat empat hal yang menjadi point penting gagasan Hakim Bonneville¹⁶ terkait dengan rehabilitasi korban dan perlindungan masyarakat pada saat bersamaan, yaitu: *pertama*, memotivasi terpidana untuk merubah hidupnya sebelum keluar dari lembaga pemasyarakatan. *Kedua*, perlindungan dan dukungan fisik dan psikologis bagi terpidana dan keluarganya selama periode pembebasan bersyarat. *Ketiga*, pemantauan dan pengawasan selama periode pembebasan bersyarat. *Keempat*, penghukuman kembali (kembali ke Lembaga Pemasyarakatan) ketika ada perilaku yang buruk atau pelanggaran terhadap syarat-syarat yang ditetapkan selama periode pembebasan bersyarat.

Dalam perkembangannya, gagasan pembebasan bersyarat (*on parole*) ini selanjutnya justru banyak dikembangkan oleh negara anglo saxon, sebagai salah satu bentuk hukuman yang berbasis masyarakat (*community based sentences*). Mengenai pengembangan gagasan tersebut akan dibahas model pembebasan bersyarat (*on parole*) yang berlaku di New Zealand.

Praktik *Restorative Justice* di New Zealand

New Zealand merupakan salah satu negara yang konsisten menerapkan *restorative justice* pada sistem peradilan pidananya. Salah satu bentuk *restorative justice* yang diterapkan dalam sistem pembinaan terhadap narapidananya adalah kebijakan negara memberikan hukuman yang lebih banyak berorientasi pada masyarakat (*community based sentences*) dibandingkan hukuman pemenjaraan. Sekitar 26.847 narapidana menjalani hukuman yang berbasis masyarakat dan hanya terdapat 7.605 narapidana ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan¹⁷.

Lembaga yang menangani narapidana bernama *Departement Corrections of New Zealand* (Lembaga Pemasyarakatan New Zealand) yang dipimpin oleh

¹⁶ Christopher L., "Conditional Liberation (Parole) in France" (1978). *Scholarly Works*. Paper 315. lihat: <http://scholars.law.unlv.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1336&context=facpub>

¹⁷ Lihat: <http://www.corrections.govt.nz/community-assistance/corrections-in-the-community/introduction.html> . Berbeda dengan New Zealand, lebih banyak narapidana yang menjalankan hukuman berbasis komunitas, di Perancis, lebih banyak narapidana yang ditahan dalam LP. Data per 1 Januari 2011, terdapat 239.997 orang yang dalam tahanan, dan 173.002 orang yang ditahan dalam tempat terbuka (lihat <http://www.justice.gouv.fr/prison-et-reinsertion-10036/les-chiffres-clefs-10041/>)

seorang Menteri. Lembaga ini memiliki visi memastikan pemenuhan hukuman dan mengurangi terulangnya kembali tindak pidana melalui staf yang kredibel dan kerjasama dengan berbagai pihak. Untuk itu, prioritas yang dilakukan Departemen ini, adalah¹⁸: (a) Terwujudnya keamanan masyarakat (*public safety*), hal ini dilakukan dengan memastikan bahwa narapidana menyelesaikan hukuman sebagaimana mestinya dan memastikan pelaksanaan putusan yang diamanatkan oleh pengadilan. (b) Mengurangi pengulangan terjadinya tindak pidana (*reducing re-offending*), memotong tingkat terjadinya tindak pidana dengan sendirinya akan mengurangi korban dan meningkatkan secara signifikan kesejahteraan masyarakat ketika narapidana menjadi anggota masyarakat yang produktif. (c) Membuat nilai publik yang lebih baik (*better public value*), tantangan terhadap ekonomi, meningkatkan komitmen lembaga untuk memenuhi hak-hak pembayar pajak, menggunakan sumberdaya sebaik-baiknya dan meningkatkan pelayanan. (d) Kepemimpinan (*leadership*), melalui wawasan yang dimiliki tentang tingkahlaku narapidana, mendorong implementasi program yang dapat mewujudkan tujuan yang telah ditentukan dan masyarakat yang dilayani.

Sebagaimana disebut sebelumnya. Departemen Corrections New Zealand lebih banyak menangani narapidana yang dihukum berdasarkan hukuman yang berbasis masyarakat (*community based sentences*) dibandingkan hukuman pemenjaraan. Hukuman yang berbasis masyarakat mensyaratkan dukungan yang memadai dari masyarakat. Hukuman jenis ini mengizinkan agar seseorang dapat memperbaiki kejahatan yang dilakukannya dengan tetap menjalankan kehidupan normal mereka dan melakukan pekerjaan rutin. Narapidana juga akan diminta untuk mengikuti program yang memiliki kaitan dengan tindak pidana yang dilanggarnya seperti kekerasan, penyalahgunaan alkohol dan pemakaian narkoba, serta pelanggaran mengemudi. Hukuman berbasis masyarakat memiliki tujuan untuk memberikan kesempatan kepada narapidana untuk melakukan perubahan dalam hidup mereka, untuk menghindari pengulangan kembali tindak pidana yang dilakukan supaya hidup mereka tidak berakhir dipenjara.

Beberapa bentuk hukuman yang berbasis masyarakat (*community based sentences*)¹⁹:

1. Kerja sosial (*community work*)

Kerja bagi masyarakat atau kerja sosial adalah kerja yang tanpa dibayar (*non paid*). Kerja social bertujuan untuk “membayar kembali” kepada masyarakat atas tindak pidana yang dilakukan. Filosofinya, sesungguhnya masyarakat yang telah dirugikan atas tindak pidana yang terjadi. Orang-orang yang dihukum dengan kerja sosial harus melaporkan secara berkala hasil kerjanya pada

¹⁸ Lihat: <http://www.corrections.govt.nz/about-us/corrections-vision.html>

¹⁹ Lihat: <http://www.corrections.govt.nz/>

*Probation Officer*²⁰ pada *Community Probation Service Center*²¹. Lembaga ini akan mempertimbangkan hukuman kerja sosial berdasarkan: tingkat kejahatannya, kondisi disekeliling narapidana, serta kebutuhan dan ketrampilan yang dimiliki narapidana tersebut.

Kerja sosial dapat dilakukan dalam bentuk kelompok dibawah supervisi *Community Probation Service centre* atau dapat bersifat individu melalui penempatan dari sebuah agen yang memiliki mandat atau bekerja dikedunya. Kerjasama pelaksanaan kerja sosial dilaksanakan dengan berbagai pihak seperti, DPRD, lembaga pemerintahan, organisasi yang bersifat sukarela, perkumpulan olahraga dan perkumpulan masyarakat lainnya.

Pekerjaan yang dilakukan dibawah pengawasan sebuah lembaga akan diawasi oleh salah satu petugas dari lembaga tersebut yang kemudian berkoordinasi dengan *Probation Officer*. *Probation officer* akan memastikan bahwa narapidana yang bekerja pada lembaga tersebut telah memenuhi jam kerja yang dipersyaratkan dan menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan standar yang berlaku. Kerja sosial ini dilakukan antara 40-400 jam. Penentuan jumlah jamnya berdasarkan putusan hakim. Apabila narapidana dikenai kewajiban menjalankan kerja sosial lebih dari 200 jam, maka hal tersebut harus diselesaikan dalam jangka waktu dua tahun. Adapun kewajiban menjalankan kerja sosial dibawah 200 jam harus diselesaikan dalam jangka waktu satu tahun. Narapidana dapat melakukan kerja sosial hingga sepuluh jam per hari dan maksimal empat puluh jam per minggu. Selama menjalankan tugas ini, narapidana dapat tetap menjalankan pekerjaan mereka sebelumnya. Seorang yang dihukum dengan kerja sosial dapat pula dihukum dengan hukuman Pengawasan (*supervision*) secara bersamaan.

Apabila narapidana tidak dapat menjalankan kewajibannya karena melanggar ketentuan atau tidak mampu menyelesaikan tugasnya, maka *Probation Officer* akan mengembalikan kembali mereka ke pengadilan. Biasanya pengadilan akan mengenai hukuman hingga tiga bulan penjara atau denda 1000 dollar Selandia Baru. *Community Probation Service Center* memberikan informasi kepada hakim untuk membantu hakim menentukan hukumannya tersebut.

²⁰ Probation Officer adalah petugas yang bekerja dibawah Community Probation Services, mengelola narapidana yang menjalani hukuman berbasis komunitas dan memiliki peran yang sangat signifikan dalam mendorong perubahan yang positif bagi narapidana. Dalam kesehariannya Probation Officer memberikan saran kepada hakim dan Dewan Parole New Zealand (NZ Parole Board). Lihat: <http://www.corrections.govt.nz/careers/opportunities-at-corrections/cpps-jobs/probation-officer.html>

²¹ Community Probation Services (CPS) adalah struktur operasional yang penting dari Departemen Correction yang memiliki staf yang bekerja menangani hukuman yang berbasis komunitas, seperti: Probation Officer, Psikolog, Community work supervisors. Saat ini CPS memiliki 1500 staf pada lebih dari 150 tempat dan mengelola sekitar 90.000 hukuman. Lihat: <http://www.corrections.govt.nz/careers/opportunities-at-corrections/cpps-jobs.html>

2. Supervision

Supervision atau Pengawasan adalah hukuman yang berbasis masyarakat. Hukuman pengawasan diberikan antara enam bulan sampai dengan dua tahun.

Apabila seorang narapidana dihukum telah melakukan tindak pidana dan menunggu hukuman, *Probation Officer* akan menilai kebutuhan orang yang melakukan pelanggaran tersebut dan hukuman serta program apa yang paling cocok untuk diterapkan. Apabila seorang narapidana dikenai hukuman Pengawasan, *Probation Officer* memberikan penilaian termasuk juga syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjalankan hukuman Pengawasan. Hakim juga dapat mewajibkan syarat-syarat yang lain untuk memenuhi kebutuhan seorang narapidana.

Persyaratan standar memuat kewajiban narapidana untuk melapor ke *Community Probation Service*, pembatasan tempat tinggal, pengaturan pekerjaan, dan pembatasan dalam berhubungan dengan orang. Persyaratan yang khusus memuat partisipasi narapidana pada sebuah terapi, pengembangan diri atau program rehabilitasi dan segala jenis program lain yang dapat mengurangi kemungkinan terulangnya kembali tindak pidana yang dilakukan.

Seorang narapidana yang dihukum dengan hukuman Pengawasan akan memberikan laporan ke *Probation Officer* yang kemudian menjelaskan persyaratan dan kondisi hukuman termasuk didalamnya seberapa sering yang bersangkutan harus memberikan laporan kepadanya. *Probation Officer* akan bekerja dengan narapidana tersebut untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukannya. Apabila narapidana tersebut kurang termotivasi, *Probation Officer* akan menggunakan ketrampilannya untuk meningkatkan motivasi narapidana yang ditanganinya tersebut. *Probation Officer* dapat juga bekerja dengan keluarga, teman, dan teman kerja dari narapidana.

Sebagai tambahan dari hukuman Pengawasan, pengadilan dapat juga secara bersamaan menghukum narapidana untuk membayar denda, reparasi terhadap korban dan melakukan pekerjaan yang tidak dibayar dengan bentuk kerja sosial.

Sebagaimana jenis hukuman kerja sosial, apabila narapidana yang dijatuhi hukuman Pengawasan tidak mampu menyelesaikan semua hukuman yang diberikan atau tidak dapat memenuhi persyaratan yang dibutuhkan, *Probation Officer* akan menyerahkan kembali narapidana ke pengadilan. Pengadilan mungkin mengenakan hukuman penjara maksimal tiga bulan dan denda 1000 dollar Selandia Baru, *Probation Officer* akan memberikan informasi yang dibutuhkan kepada hakim sebelum hakim mengenakan hukuman yang baru tersebut.

Fitria

3. Tahanan Rumah (*Home Detention*)

Tahanan rumah (*home detention*) adalah sebuah hukuman yang mensyaratkan narapidana tinggal di tempat kediaman yang disetujui pada setiap waktu dibawah pengawasan elektronik dan supervisi ketat dari *Probation officer*. Penempatan narapidana pada tahanan rumah dapat membantu narapidana tetap menjaga hubungan dengan keluarganya, bekerja atau secara aktif mencari pekerjaan dan menghadiri latihan atau program rehabilitasi. Hukuman berkisar antara 14 (empat belas) hari sampai dengan 12 (dua belas) bulan.

Hanya hakim yang dapat memutuskan hukuman tahanan rumah. Mereka harus mempertimbangkan laporan yang dibuat sebelum penjatuhan hukuman (*a-pre sentence report*) dan rekomendasi dari *Probation officer* yang telah mengakses kebutuhan orang yang bersalah dan hukuman serta program yang mungkin paling sesuai.

Beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangan *pre-sentence report* seperti resiko narapidana bagi publik, motivasi untuk berubah, resiko terjadinya pengulangan tindak pidana, dan kecocokan rumah yang diajukan sebagai rumah tahanan. *Probation officer* juga memeriksa pekerjaan yang diajukan dan program rehabilitasi bagi narapidana dan meminta persetujuan orang-orang disekitar tempat tinggal bahwa narapidana yang terkait akan tinggal di tahanan rumah.

Jika syarat-syarat tahanan rumah tersebut tidak dapat dipenuhi, narapidana yang terkait dapat didenda hingga 2000 dollar Selandia Baru atau dipenjara selama satu tahun. Narapidana tersebut sebelumnya mendapatkan peringatan resmi tergantung pada tingkat ketidapatuhannya. Hukuman yang berbasis masyarakat lainnya dapat juga dikenakan, atau *probation officer* dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar tahanan rumah dianulir dan digantikan dengan tahanan penjara.

4. Pembebasan dari Penjara dengan Syarat (*release from prison on conditions*)

The Community Probation service mengatur pembebasan narapidana yang telah memenuhi persyaratan. Persyaratan ini meliputi pekerjaan, persiapan tempat tinggalnya, dan program rehabilitasinya. Pengaturan pembebasannya bervariasi tergantung dari panjang dan tipe pidana penjaranya.

Ada tiga tipe pidana penjara:

a. Hukuman penjara singkat (*short prison sentences*)

Apabila narapidana dikenai hukuman penjara dua tahun atau kurang, maka akan secara otomatis akan dibebaskan dari penjara setelah menjalani setengah dari hukumannya sebagaimana terdapat pada ketentuan tanggal

Praktik Restorative Justice Pada Lembaga Pemasyarakatan (LP)
Di Perancis, New Zealand Dan Arab Saudi: Sebuah Perbandingan
pelepasan mereka (*statutory release date*). Sedangkan narapidana yang dikenai hukuman penjara satu tahun atau kurang, mereka dapat bebas bersyarat sebagaimana yang telah ditentukan oleh hakim. Adapun narapidana yang dikenai penjara satu sampai dua tahun harus memenuhi syarat-syarat pembebasan sebagaimana yang diatur oleh *Probation officer*.

- b. Hukuman penjara tertentu yang lebih panjang (*longer fixed-term prison sentences*)

Narapidana yang dikenai hukuman lebih dari dua tahun memenuhi syarat untuk dipertimbangkan bebas *on Parole* setelah menjalani sepertiga hingga akhir dari hukumannya sebagaimana terdapat dalam ketentuan tanggal pembebasan mereka (*statutory release date*). Syarat pembebasan ini ditentukan oleh Dewan Parole New Zealand (*New Zealand Parole Board*). Narapidana dapat juga mengajukan kepada Dewan ini untuk dikenai tahanan rumah sejak tiga bulan sebelum dia memenuhi syarat untuk dibebaskan.

- c. Hukuman penjara tak terbatas (*indefinite prison sentences*)

Narapidana dapat dikenai hukuman penjara tidak terbatas seperti hukuman seumur hidup akan memiliki periode tertentu tidak boleh dilepaskan (*a specific non-parole period*) atau setelah sepuluh tahun menjalani masa penjara, untuk selanjutnya dapat dipertimbangkan bebas oleh *Parole Board*. Sekali waktu itu dipenuhi dan *Parole Board* telah menganugerahi pembebasan ini, mereka akan dibebaskan pada waktu tak tentu dengan syarat-syarat. Apabila narapidana memenuhi syarat untuk dipertimbangkan dibebaskan oleh *Parole Board*, maka *Public Prisons Service* akan menilai kebutuhan narapidana dan bagaimana kebutuhan tersebut telah dipenuhi di penjara. Staf penjara akan bekerja dengan *Probation Officer* untuk mengembangkan rencana pembebasan yang terinci dan bagaimana narapidana kedepan dapat mengatur diriya ditengah-tengah masyarakat. Informasi ini akan diberikan ke *Parole Board*. Kemudian *Parole Board* akan memutuskan apakah memang narapidana akan dibebaskan.

Syarat-syarat pembebasan telah diatur secara rinci pada sebuah lisensi pembebasan (*a release licence*). Lisensi ini memiliki dua macam: *pertama*, syarat-syarat standar termasuk didalamnya kewajiban untuk memberikan laporan berkala kepada *Community Probation Service*, pembatasan tempat tinggal, pengaturan pekerjaan dan pembatasan berhubungan dengan orang. Sedangkan syarat khusus termasuk berpartisipasi dalam pengembangan pribadi dan program rehabilitasi serta bentuk-bentuk

Fitria

kegiatan lain yang dapat mengurangi kemungkinan terulangnya kembali tindak pidana serupa dimasa mendatang.

Apabila ternyata narapidana tidak dapat memenuhi syarat pembebasannya, narapidana tersebut akan dikembalikan ke pengadilan. Apabila pengadilan menghukum terpidana karena tidak memenuhi syarat pembebasan, narapidana mungkin dikenai denda, hukuman yang berbasis masyarakat, atau hukuman penjara. Dalam kasus ketika narapidana dibebaskan sebelum Ketentuan tanggal pembebasan atau dibebaskan dari hukuman penjara yang tak tentu, *Probation Officer* akan mengajukan ke *Parole Board* untuk menarik kembali orang tersebut ke penjara.

5. Pengawasan yang Diperpanjang (*extended supervision*)

Pengawasan yang diperpanjang bertujuan untuk mengelola resiko yang ditimbulkan oleh narapidana pelaku kejahatan seks anak di masyarakat. Pengawasan yang diperpanjang dikenakan oleh Pengadilan, untuk kemudian mengizinkan *Departement of Correction* untuk memonitor narapidana pelaku kejahatan seks anak sampai dengan sepuluh tahun setelah pembebasannya. Hal ini dilakukan tidak lain untuk mencegah terulangnya kembali kejahatan seksual terhadap anak dibawah 16 tahun melalui bekerjasama dengan mantan narapidana. Pengawasan yang diperpanjang ini ditujukan kepada orang yang sudah dihukum melakukan kejahatan seksual dan dipenjara untuk jangka waktu tertentu dan juga orang yang telah dinilai memiliki resiko secara nyata dan berkelanjutan melakukan kembali kejahatan seksual terhadap anak dibawah 16 tahun, kejahatan pornografi yang melibatkan anak dibawah 16 tahun, atau kejahatan seksual terhadap anak yang mengalami keterbelakangan. Saat pengawasan, narapidana jenis ini dapat berada di penjara, di masyarakat, atau tunduk pada *on Parole* atau pembebasan bersyarat.

Orang yang dikenai Pengawasan yang Diperpanjang memiliki kewajiban untuk melapor ke *Probation Officer* secara berkala, memperoleh program perawatan dan konseling, tunduk kepada pembatasan tempat tinggal dan bekerja, serta pembatasan dalam berhubungan dengan korban dan orang dibawah 16 tahun. Pembatasan juga berupa tempat yang dikunjungi dan aktivitas yang dilakukan. Terhadap narapidana yang memiliki resiko sangat tinggi dapat dimonitor hingga 24 jam per hari selama satu tahun pertama pengawasannya. Apabila mereka melanggar syarat-syarat diatas, maka orang yang dikenai pengawasan yang diperpanjang dapat dituntut di depan pengadilan dan dapat dipenjara hingga dua tahun.

6. Pembebasan Bersyarat (*Release on Parole*)

Tidak semua terpidana yang mengajukan *release on parole* dapat serta merta bebas, namun harus diputuskan oleh *Parole Board* yang melakukan proses *bearing* terlebih dahulu dengan pihak-pihak yang terkait, diantaranya narapidana, korban serta *Probation Officer*.

Parole Board terdiri dari para hakim dan non hakim yang memiliki pengalaman yang memadai di bidangnya. Terdapat dua puluh satu hakim, termasuk ketua *Parole Board*. Adapun mereka yang tergolong non hakim, datang dari berbagai profesi, seperti akademisi perguruan tinggi, pejabat *Probation Service*, Pejabat Polisi yang memiliki pengetahuan memadai dalam bidang sosiologi dan kriminologi, Pengacara, dan sebagainya.²²

Berdasarkan undang-undang *Parole* tahun 2002, fungsi *Parole Board* diantaranya adalah: memberikan pertimbangan dibebaskannya (*on Parole*) terpidana, menentukan persyaratan dibebaskannya terpidana, meninjau putusan Board, mempertimbangkan mewajibkan persyaratan khusus perintah supervisi yang diperpanjang (*extended supervision*), dan sebagainya.

Beberapa hal yang menjadi pertimbangan *Parole Board* untuk mengabulkan pembebasan (*on Parole*) adalah sifat dan tingkat keseriusan tindak pidana yang dilakukan, lingkungan yang akan dimasuki oleh terpidana selepas keluar dari penjara, dan tidak adanya resiko yang dihadapi masyarakat dengan pembebasannya.

Kasus yang dapat dipertimbangkan oleh *Parole Board* adalah kasus yang terpidananya ditahan dengan masa tahanan lebih dari dua tahun atau kasus yang narapidananya tunduk pada perintah pengawasan yang diperpanjang (*extended supervision*)²³.

Praktik Restorative Justice di Arab Saudi

Arab Saudi adalah negara yang tidak pernah dijajah, namun sebagian dari wilayahnya, seperti Mekah, Madinah dan Jedah pernah diduduki oleh kekuasaan Otoman Turki. Namun akhirnya ottoman Turki mampu menyingkir pada tahun 1871 setelah semakin meluasnya pengaruh inggris di Perbatasan Teluk Arab. Saudi Arabia lahir tahun 1902 dan menjadi Kerajaan Arab sudi sejak 22 September 1933. Berdasarkan Hukum Dasar Arab sudi yang disahkan oleh Dekrit Kerajaan, Raja harus patuh dengan syariah (hukum islam), yang bersandar

²² Lebih lengkap lihat: <http://www.paroleboard.govt.nz/about-us/whos-who.html>.

²³ <http://www.paroleboard.govt.nz/about-us/cases-and-eligibility.html>.

Fitria

pada alqur'an dan Hadist. Arab Saudi merupakan negara islam yang paling konsisten dalam menerapkan hukum pidana islamnya dalam hukum positifnya²⁴.

Berbeda dengan sistem hukum kontinental dan anglo saxon yang berpedoman semata-mata berdasarkan kehendak Pemerintah, Parlemen dan badan Peradilan, hukum pidana Islam utamanya bersandar pada aturan transendental, yaitu Al-Quran dan Hadist serta diskresi hakim. Selain itu dalam prakteknya, hukum pidana Islam juga berpedoman pada pendapat mahzab²⁵, terutama empat mahzab utama, yaitu Maliki, Hambali, Syafi'i, dan Hanafi.

Untuk memahami konsepsi *restorative justice* di Arab Saudi, Berikut diulas beberapa aspek terkait yaitu tujuan pemidanaan, penggolongan tindak pidana dan jenis hukuman menurut hukum pidana Islam.

Tujuan pemidanaan dalam hukum pidana islam, yaitu:

1. Pencegahan dan memberikan efek jera

Penerapan hukum pidana islam dimaksudkan untuk memberikan efek jera, bukan hanya bagi pelaku namun juga bagi mereka yang bermaksud melakukan hal yang serupa. Hukuman yang berat, seperti rajam bagi pelaku perzinahan dan amputasi bagi pelaku pencurian dan perampokan, membuat orang harus berfikir ulang untuk melakukan tindak pidana-tindak pidana tersebut. Selain itu ada kepentingan dan keselamatan masyarakat juga yang dilindungi dengan penerapan hukuman ini. Sebagaimana pendapat muhamad iqbal siddiqi²⁶, "...*humiliation for the convict and the lesson for the public is the puprpose of the punishment*".

2. Merehabilitasi dan Mereformasi

Prinsip taubat (*repentance*) dikenal dalam islam, hal inilah yang mendorong konsep rehabilitas dan reformasi narapidana. Bahwa tindak pidana seberat apapun yang dilakukan, apabila pelaku bertaubat dan berjanji tidak akan mengulangi, akan mendapatkan ampunan dari Tuhan. Konsepsi inilah yang memberikan motivasi bagi para pelaku untuk dapat kembali menjadi orang yang baik atau walaupun hukuman berat (seperti hukuman mati atau,rajam) dijatuhkan, yang bersangkutan yakin bahwa mereka dapat dimaafkan Tuhan.

²⁴ Berdasarkan Pendapat Nurul Irfan, Dosen Hukum Pidana Islam pada Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

²⁵ Isi haluan atau aliran mengenai hukum fiqh yang menjadi ikutan umat islam (dikenal empat mazhab, yaitu mazhab Hanafi, Hambali, Maliki, dan Syafii). Lihat: <http://www.kamusbesar.com/25247/mazhab#nomina>.

²⁶ Mathew Lipman et all, *Islamic Criminal Law and Procedure*, (New York: Praeger, 1988). h. 84.

Mengenai hukuman ta'zir dan hukuman hadd, Al Mawardi²⁷ berpendapat: “hukuman ta'zir dan hukuman hadd adalah untuk mendisiplinkan, memperbaiki, merehabilitasi, teguran, pencegahan dan pemberian efek jera, yang bentuk-bentuknya berbeda-beda sesuai dengan bentuk dosa dan kesalahan yang dilakukan.

3. Mencegah, mengeliminasi balas dendam dan rekonsiliasi terhadap korban atau kerabatnya. Bentuk hukuman dalam islam sangat bervariasi (dibahas selanjutnya), sehingga memungkinkan berbagai macam tujuan dapat dicapai. Hukuman mati bagi pelaku pembunuhan yang disengaja, misalnya, dapat mencegah atau mengurangi balas dendam olah kerabat, namun disisi lain, apabila kerabat memaafkan, maka pelaku dikenai hukuman dalam bentuk lain, yaitu membayar denda (diyat) sebagai bentuk penyesalan sekaligus kompensasi bagi kerabat korban.

Jenis tindak pidana dan hukuman

Table: Islamic Crimes, proof and punishment by category²⁸

Crime	Proof	Punishment
		Hudud
Adultery	4 witnesses or confession	-Married person: stoning to death, convict is taken to a barreb site. Stone are trown first by witnesses then by the qadi (judge) and finally by the rest of the community. For a woman, a grave is dug to receive the body - Unmarried person: 100 lashes, - Maliki School also punishes unmarried males with 1 year in prison or exile
Defamation	Unsupported accusation of adultery	Free: 80 lashes Slave: 40 lashes Convicts is lightly attired when

²⁷ Al Mawardi adalah ahli hukum islam. Sebagaimana dikutip dari Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, jilid 7, (Jakarta: Gema Infsan, 2011), h. 271.

²⁸ Mathew Lipman et all, *Islamic Criminal Law and Procedure*, h. 42-45.

Fitria

		whipped
Apostasy	2 witnesses or confessions	Male: death by beheading Female: imprisonment until repentance
Highway Robbery	2 witnesses or confessions	-With homicide: death by beheading the body is then displayed in a crucifixion-like form - without homicide: amputation of right hand and left foot -if arrested before commission; imprisonment until repentance
Use of alcohol	2 witness or confessions	-Free: 80 lashes (shafi'i:40) -Slaves: 40 lashes Public whipping is applied with a stick, using moderate force without raising the hand above the head so as ot to lacerate the skin. Blows are spread over the body and are not applied to the face and head. An male stands and a female is seated. A doctor is present. Flogging is inflicted by scholars well versed in Islamic law, so it is justly meted out
Theft	2 witness or confessions	-1 st offense: amputation of hand at wrist, by an authorized doctor -2 d offense: amputation of second hand at wrist, by an authorized doctor - 3d offense: amputation of foot at ankle, by an authorized doctor, or imprisonment until repentance
Rebellion	2 witness or confessions	-if captured: death -if surrendered or arrested: ta'zir punishment
		Qesas

Praktik Restorative Justice Pada Lembaga Pemasarakatan (LP)
Di Perancis, New Zealand Dan Arab Saudi: Sebuah Perbandingan

Willful murder with weapon	2 witness or confessions	-Death by retaliation by victim's family -Compensation /diyât (payment of money or property to victim's family) - exclusion from inheritance -pardon
Voluntary manslaughter	2 witness or confessions	Fine (to be paid within 3 years) -exclusion from inheritance -Religious expiation -pardon
Homicide by misadventure	2 witness or confessions	-Fine (to be paid within 3 years) -exclusion from inheritance -Religious expiation -pardon
Homicide by intermediate cause	2 witness or confessions	-Compensation -Lose of inheritance
Bodily harm, intentional	2 witness or confessions	-Retaliation (same harm inflicted as suffered by victim) -Compensation (varies with the value placed on bodily part)
Bodily harm, unintentional	2 witness or confessions	-compentation Ta'azir
Sodomy	4 witness or confessions	Death b sword followed by incineration Live burial Being thrown from a high building and stoned
Wine importing, Exporting, Transporting,	2 witness or confessions	Imprisonment up to 5 years Up to 30 lashes

Fitria

Manufacturing, Or selling		
Minor offences (wifely disobedience, Insults to others)	2 witness or confessions	Admonishment by the qadi Reprimand by words and actions Delayed sentences
Desertion from the military	2 witness or confessions	Boycott (exclusion from social interaction)
Embezzlement False testimony	2 witness or confessions	Public disclosure and stigmatization (display of offender in various sanctions of city, announcement of the offense and the punishment) Fines
Tax evasion	2 witness or confessions	Fines Seizure of property
Varied misdemeanors	2 witness or confessions	Up to 40 lashes with a stick or unknotted whip
Recidivists of Varied crimes	2 witness or confessions	Imprisonment Varying from 1 day to life, at the discretion of qadi
Usury Breach of trust Bribery	witness or confessions	Qadi's discretion

Dalam hukum pidana islam, secara garis besarnya terdapat tiga bentuk hukuman, yaitu qishash, hudud, dan ta'azir. Untuk lebih jelasnya akan dibahas satu persatu secara singkat:

a. Hukuman qishash

Qishash dalam arti bahasa berarti 'tatba'al atsar" pengertian tersebut digunakan untuk arti hukuman, karena orang yang berhak atas qishash mengikuti dan menelusuri jejak tindak pidana pelaku. Qishash juga berarti" almumatsalatu" yaitu keseimbangan dan kesepadanan. Dari pengertian kedua

ini diambil pengertian menurut istilah, yaitu “*mujaazaatuljaanii bimitsli fi’lihi* berarti memberikan balasan kepada pelaku sesuai dengan perbuatannya²⁹. Senada dengan hal tersebut, Ibrahim Unais memberikan definisi, qishash adalah menjatuhkan hukuman kepada pelaku persis seperti apa yang dilakukannya.

Sebagaimana tabel diatas, jenis tindak pidana yang dikenai dengan hukuman qishash adalah pembunuhan dengan sengaja dengan senjata (*willful murder with weapon*), maka hukuman yang diberikan juga pelaku dihukum dengan dibunuh (*death by retaliation*) dan kekerasan fisik yang disengaja (*bodily harm intentional*) yang dihukum dengan balasan yang serupa.

Pelaksanaan hukuman qishash

Hukuman qishash dilaksanakan oleh ahli waris Tidak ada keutamaan antara satu ahli waris dengan ahli warisnya, setiap ahli waris memiliki hak yang sama, tujuannya adalah untuk mengobati rasa duka. Apabila korban tidak memiliki ahli waris atau ahli warisnya merupakan memiliki agama yang berbeda, menurut kesepakatan ulama, maka jenis hukuman diserahkan kepada pemerintah (sulthan), yang akan menentukan hukuman yang paling tepat, qishash atau hukuman lainnya seperti pemaafan.

Mengenai pelaksanaan qishash, tidak ada kesepakatan fuqaha (orang ahli agama) mengenai teknik atau cara pelaksanaannya. Menurut Mahzab Hanafi qishash dilakukan dengan pedang, namun menurut malikiyah dan syafi’iyah alat yang digunakan harus sama dengan alat yang digunakan untuk membunuh korban.

Hal-hal yang menggugurkan pelaksanaan qishash

1) Hilangnya objek qishash

Objek qishahs dalam tindak pidana adalah jiwa (nyawa pelaku), sehingga apabila pelaku meninggal dunia maka secara otomatis pelaksanaan qishash batal. Menurut Mahzab Hanafi dan Hambali meninggalnya pelaku ini tidak menyebabkan ahli warisnya dikenai kewajiban untuk membayar diyat (denda). Namun Mahzab Syafi’I berpendapat berbeda, bahwa keluarga tetap memiliki kewajiban untuk membayar diyat.

²⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 149.

2) Pengampunan dari Ahli Waris

Pengampunan terhadap qishahs dibolehkan menurut kesepakatan para ulama, sebagaimana terdapat dalam ketentuan Quran Surat Al Maidah: 45 : “barang siapa yang melepaskan (hak qishahsnya) melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya..”.

Namun, terdapat perbedaan ulama, apakah pengampunan ini melepaskan kewajiban terdakwa untuk membayar diyat. Menurut Imam Malik dan Abu Hanifah, adanya pengampunan ini tidak secara otomatis menimbulkan konsekuensi bagi terdakwa untuk membayar diyat karena pembayaran itu harus melalui mekanisme yang lain, yaitu perdamaian (*islah*). Namun begitu, Syafi'iyah dan Hambali berpendapat, pengampunan secara otomatis mewajibkan terdakwa untuk membayar hukuman diyat sebagai hukuman pengganti.

3) *Shulh* (Perdamaian)

Shulh menurut bahasa berarti *Qotbulmunaazaaah* atau yang memutuskan perselisihan. Apabila dikaitkan dengan qishash, maka perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian perdamaian antara pihak ahli waris/wali korban dengan pihak pembunuh dalam membebaskan qishash dengan imbalan. Prinsipnya, perdamaian ini membuka fleksibilitas bagi pembunuh dalam menunaikan kewajibannya membayar diyat: besaran jumlahnya (lebih kecil atau lebih besar dari yang disyariatkan), jangka waktu pelunasan, dan metode pembayarannya.

Diyat sebagai Hukuman Pengganti Qishash

Diyat menurut bahasa sejumlah harta yang diberikan sebagai ganti kerugian bagi tindakan membunuh atau melukai orang³⁰. Adapun hal-hal yang mewajibkan *diyat*, diantaranya: bila wali atau ahli waris yang terbunuh memaafkan si pembunuh dari pembalasan jiwa, pembunuhan yang tidak disengaja, dan pembunuhan yang tidak ada unsur membunuh.

Diyat terbagi menjadi dua, yaitu *diyat* ringan dan *diyat* berat. *Diyat* ringan untuk pembunuhan tanpa sengaja, sedangkan *diyat* berat pembunuhan sengaja tanpa terencana. *Diyat* berat adalah 100 ekor unta; 40 ekor diantaranya sedang mengandung.³¹

³⁰ M. Abdul Mujieb, et al, *Kamus Istillah fiqh*, (PT Pustaka Firdaus: Jakarta), 1994, h. 61.

³¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Al i'tishom, 2010) h. 48.

Apabila luka ringan, diselesaikan melalui keputusan yang adil dari pemerintah (adil), sebagian mengatakan dibayar sebesar biaya pengobatan dokter. Namun apabila luka yang ditimbulkan diakibatkan perbuatan yang disengaja, maka diyatnya sebanyak 5 ekor unta³².

b. Hukuman *Hudud*

Hudud (merupakan bentuk plural dari had) berarti mencegah, melarang. Menurut istilah sebuah aturan atau ketetapan Allah yang mengkategorikan sesuatu sebagai legal atau illegal. *Hudud* merupakan jenis hukuman yang sudah ditentukan dalam Al-Qur'an terhadap tujuh jenis tindak pidana (lihat tabel), yaitu: zina, pencurian, penghinaan, murtad, perampokan, penggunaan alkohol, dan pemberontakan. Bentuk hukuman hudud yang diberikan yaitu seperti *rajam* (berzina apabila salah satu atau keduanya terikat tali perkawinan), penggunaan alkohol (hukuman cambuk), dan pencurian (hukuman potong tangan).

Dalam prakteknya, hakim tidak serta merta menjatuhkan hukuman apabila unsur tindak pidana terpenuhi. Apabila terdapat faktor yang memaafkan, misalnya, hukuman yang semestinya dijatuhkan dapat ditunda. Hal ini pernah dicontohkan pada masa kekhalifahan Umar Bin Khatab.

c. Hukuman *Ta'zir*

Menurut bahasa *ta'zir* artinya menolak. Namun menurut istilah adalah pencegahan dan pengajaran terhadap tindak pidana yang tidak mempunyai hukuman *had*, *qishash/diyat*.³³ *Ta'zir* mengandung unsur pengajaran, baik yang diputuskan oleh hakim ataupun yang dilakukan orangtua terhadap anak, dan seterusnya, Di Pengadilan, hakim memiliki kewenangan untuk menjatuhkan hukuman dari yang ringan-ringannya hingga seberat-beratnya sesuai dengan pelanggaran/kesalahan di terdakwa dan bersifat mendidik, demi kepentingan masyarakat.

Bentuk tindak pidana apa saja yang masuk dalam kategori *ta'zir* ini dapat dikategorikan atau dikualifikasikan oleh perundang-undangan di suatu negara dan sangat memungkinkan adanya perubahan seiring dengan perkembangan zaman, teknologi, dan ilmu pengetahuan.

Beberapa bentuk tindak pidana (sebagaimana terlihat pada tabel) seperti penyuapan (*bribery*), penyelundupan pajak (*tax evasion*) dan tindak pidana yang dilakukan secara berulang tunduk terdapat ketentuan *ta'zir*. Bentuk-bentuk

³² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h.57.

³³ M. Abdul Mujieab, et al, *Kamus Istillah fiqh*, h.384.

Fitria

hukuman yang diberikan juga sangat beragam: mulai dari penjara, pengasingan pelaku ke suatu tempat, perampasan harta, denda, dan sebagainya..

Penjara sebagai Salah Satu Bentuk Hukuman

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, bahwa hukum pidana Islam memiliki berbagai macam bentuk hukuman. Penjara hanya merupakan satu dari bagian hukumannya. Keberadaan penjara dimulai pada saat kekhalifaan Umar bin Khatab (634-644 M), sebagai salah satu bentuk kebijakan yang dibuatnya. Penjara pertama dibeli di sebuah tempat di Madinah yang kemudian diikuti oleh para Gubernur ketika itu. Digunakan untuk menumbuhkan kedisiplinan dan memperbaiki diri pelaku. Masa penahanan beragam tergantung dari berat ringannya tindak pidana yang dilakukan, mulai dari satu hari hingga seumur hidup. Namun terdapat perbedaan pandangan dalam menerapkan lamanya masa penahanan.

Menurut Mahzab Syafi'i, penahanan pada saat investigasi maksimal selama satu bulan, sedangkan sebagai hukuman selama satu tahun. Syafi'i berpendapat bahwa penahanan dapat dianalogikan dengan pengasingan (*exile*). Namun, sebagian besar dari ahli hukum, dari mahzab Hanafi, Maliki, dan Hambali berpendapat bahwa lamanya penahanan diserahkan kepada diskresi hakim (*qadbi*) sebagai pihak yang berwenang menjatuhkan hukuman sebagai bentuk dari hukuman ta'zir.

Dalam tahanan, terpidana tetap dilindungi hak-hak dasarnya, seperti makanan, baju dan layanan kesehatan. Selain itu ahli hukum islam juga memandang diperbolehkannya istri dari terpidana atau sebaliknya untuk memiliki waktu “ khusus berdua” sebagaimana kebijakan di Arab Saudi.³⁴ Lebih dari itu bahkan sebagian ahli hukum Islam bahkan berpendapat perlunya negara memberikan dukungan kepada pasangan terpidana, seperti dukungan ekonomi.

Penutup

Walaupun beranjak dari sistem hukum yang berbeda, terdapat benang merah dari praktik *restorative justice* pada ketiga negara: bahwa ketiganya berupaya untuk memenuhi tujuan yang sama melalui pemberian hukuman atas perbuatan tindak pidana yang dilakukan seseorang: yaitu memenuhi keseimbangan dalam memperbaiki terpidana agar tidak mengulangi perbuatan serupa dan dapat diterima masyarakat, melindungi masyarakat, memkompensasi kehilangan yang diderita korban atau ahli warisnya.

³⁴ Mathew Lipman et all, *Islamic Criminal Law and Procedure*, h. 83.

Dalam konteks pemberian hukuman berupa pemenjaraan, Lembaga Pemasyarakatan dirancang sedemikian rupa agar dapat memenuhi kebutuhan narapidana sehingga pada saat terpidana menyelesaikan masa tahanannya, dia dapat siap tinggal dan hidup di tengah masyarakat. Hal yang perlu dilakukan adalah sebagaimana praktek di Perancis, negara harus dapat melakukan reformasi dalam berbagai aspek, seperti mempermudah ruang bagi korban untuk mendapatkan ganti kerugian atas kerugian yang diderita sehingga hubungan korban dan terpidana tereparasi, memfasilitasi narapidana untuk beraktualisasi dalam Lembaga Pemasyarakatan khususnya sesuatu yang bersifat produktif dan dapat dikomersilkan, pembenahan administrasi Lembaga Pemasyarakatan, perawatan kesehatan bagi terpidana, dan pemenuhan hak-hak narapidana seperti memfasilitasi kebutuhan narapidana bersama istri/suaminya sebagaimana yang dilakukan di Arab Saudi.

Selain perbaikan terhadap hukuman pada Lembaga Pemasyarakatan, praktik yang dijalankan di Selandia Baru dan Arab Saudi melalui implementasi hukuman lain selain pemenjaraan, yaitu hukuman yang berbasis masyarakat (*community based sentences*) dan bentuk hukuman lain seperti diyat (membayar denda), perampasan aset, hukuman cambuk merupakan berbagai jenis hukuman alternatif yang dapat dipelajari implementasinya di Indonesia. Berbagai jenis hukuman tersebut, pada hakikatnya dapat mengurangi beban negara terutama secara finansial tanpa secara bersamaan mengurangi hakikat tujuan pemidanaan sebagaimana disebutkan sebelumnya.

Namun begitu pelaksanaan terhadap hukuman pengganti tersebut perlu persiapan yang memadai. Bukan hanya pengelolaan manajemen Lembaga Pemasyarakatan yang sudah baik, perlunya pembentukan lembaga-lembaga pendukung (semacam *Community Probation Service*), namun juga perlunya dukungan yang besar dari masyarakat, misalnya, melalui lembaga-lembaga (perkumpulan masyarakat) yang dapat menerima keberadaan narapidana di tengah-tengah mereka.

Pustaka Acuan

- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Bruno Pellisier dan Yves Perrier, *probation in France hal.3*, lihat: http://www.cepprobation.org/uploaded_files/France%281%29.pdf
- Christopher L., "Conditional Liberation (Parole) in France" (1978). *Scholarly Works*. Paper 315. lihat: <http://scholars.law.unlv.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1336&context=facpub>

Fitria

Community Probation Services (CPS) adalah struktur operasional yang penting dari Departemen Correction yang memiliki staf yang bekerja menangani hukuman yang berbasis komunitas, seperti: Probation Officer, Psikolog, Community work supervisors. Saat ini CPS memiliki 1500 staf pada lebih dari 150 tempat dan mengelola sekitar 90.000 hukuman. Lihat: <http://www.corrections.govt.nz/careers/opportunities-at-corrections/cpps-jobs.html>

Ettienne verges, *procedure penale*, (Litec: Paris, 2005) , h.123

<http://dictionary.law.com/Default.aspx?selected=1451>

<http://www.britannica.com/EBchecked/topic/444506/parole>

<http://www.corrections.govt.nz/>

<http://www.corrections.govt.nz/about-us/corrections-vision.html>

<http://www.corrections.govt.nz/community-assistance/corrections-in-the-community/introduction.html> . Berbeda dengan New Zealand, lebih banyak narapidana yang menjalankan hukuman berbasis komunitas, di Perancis, lebih banyak narapidana yang ditahan dalam LP. Data per 1 Januari 2011, terdapat 239.997 orang yang dalam tahanan, dan 173.002 orang yang ditahan dalam tempat terbuka (lihat <http://www.justice.gouv.fr/prison-et-reinsertion-10036/les-chiffres-clefs-10041/>)

<http://www.justice.gouv.fr/histoire-et-patrimoine-10050/le-ministere-dans-lhistoire-10289/histoire-de-ladministration-penitentiaire-16945.html>

<http://www.justice.gouv.fr/histoire-et-patrimoine-10050/le-ministere-dans-lhistoire-10289/histoire-de-ladministration-penitentiaire-16945.html>

<http://www.justice.gouv.fr/prison-et-reinsertion-10036/>

<http://www.kamusbesar.com/25247/mazhab#nomina>.

<http://www.paroleboard.govt.nz/about-us/cases-and-eligibility.html>.

<http://www.paroleboard.govt.nz/about-us/whos-who.html>.

http://www.sep.justice.gouv.fr/art_pix/Marches_2011.pdf

<http://www.sep.justice.gouv.fr/index.php?rubrique=11559>

<http://www.textes.justice.gouv.fr/dossiers-thematiques-10083/loi-du-10708-sur-les-droits-des-victimes-11315/>

Jacques Borricand, World Factbook of Criminal Justice System in France, lihat: <http://www.police.online.fr/lawfr.htm>

M. Abdul Mujieb, et al, *Kamus Istillah fiqh*, PT Pustaka Firdaus: Jakart.

Praktik Restorative Justice Pada Lembaga Pemasarakatan (LP)
Di Perancis, New Zealand Dan Arab Saudi: Sebuah Perbandingan
Mathew Lipman et al, *Islamic Criminal Law and Procedure*, New York: Praeger,
1988.

<http://www.corrections.govt.nz/careers/opportunities-at-corrections/cpps-jobs/probation-officer.html>

Report attacks french's human rights record, lihat:
<http://www.guardian.co.uk/world/2006/feb/13/france.mainsection>

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Al 'tishom, 2010.

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, jilid 7, Jakarta: Gema Infsan, 2011.

Yvles-Louis Sage, *The Operation of the Law of civil Liability in France as am menas of providing compensatin for persons who suffer loss*. Lihat:
www.upf.pf/IMG/doc/8Sage.doc

Fitria